

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2017-2019**

(Laporan Akhir)

Oleh

Elisa Karunia Nurhayani
NPM 1701051063



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017-2019

Oleh :

ELISA KARUNIA NURHAYANI

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2017-2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2017-2020 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun pada tahun 2017 dan 2020 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Efektivitas Pajak Hotel pada tahun 2017 sebesar 94,21% dapat dikategorikan sebagai efektif, untuk tahun 2018 sebesar 121,02% dikategorikan sangat efektif, Pada tahun 2019 sebesar 79,67% dikategorikan cukup efektif kemudian tahun 2020 hanya sebesar 52,30% dikategorikan sebagai tidak efektif . Dilihat secara keseluruhan dari tahun 2017-2020 rata-rata efektivitas pajak hotel tergolong cukup efektif yaitu sebesar 80,46%

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Hotel, Pajak Daerah dan Penerimaan Pajak

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2017-2019**

Oleh

Elisa Karunia Nurhayani

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi DIII Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan Akhir

**: EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 2019**

Nama Mahasiswa

: Elisa Karunia Nurhayani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1701051063

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

Pembimbing II

anf

Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., CA., CPA

NIP. 195706081987031003

Yunif

Yunia Amelia, S.E., M.Si., Akt., CA.

NIP. 198206152015042001

2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan

fah

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., CA, CPA** *a.n.f*

Penguji Utama

: **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.** *far*

Sekretaris

: **Yunia Amelia, S.E., M.Si., Akt., CA.** *Yunia*



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian laporan Akhir : **12 Januari 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

1. Laporan Akhir dengan judul “EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA RAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017-2019 ” adalah karya penulis dan penulis tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah yang diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukannya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia untuk dibatalkan untuk memperoleh gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Januari 2022



ELISA KARUNIA NURHAYANI
NPM. 1701051063

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Elisa Karunia Nurhayani. Penulis dilahirkan di Gunung Madu pada tanggal 08 September 1999 dan merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Suhaili dan Ibu Ratna Nurhayati.

Penulis telah menempuh pendidikan Taman kanak – kanak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal di Ogan Lima yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 1 Abung Barat Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas di SMAS Al-Azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (PMPD) pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Penulis mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung terhitung mulai tanggal 07 Januari-14 Februari 2020.

MOTTO

Semakin tinggi sekolah bukan malah semakin menghabiskan makanan orang lain.
Harus semakin mengenal batas

(Pramoedya Ananta Toer)

Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan,
anda dapat mengubah dunia

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan ilmu yang sangat luar biasa. Atas karunia-Mu, banyak kemudahan yang penulis dapatkan dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati Saya persembahkan Laporan Akhir ini kepada:

Kedua Orang Tuaku tersayang Bapak Suhaili dan Ibu Ratna Nurhayati yang senantiasa selalu mendokan di setiap langkahku, mendukung, dan juga selalu sabar menantikan untuk menyelesaikan perkuliahan dan laporan akhir ini, trimakasih untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dan dengan ikhlas bekerja keras demi membiayai pendidikan anaknya. Orang tua yang selalu menjadi penyemangat dan kekuatan terbesarku saat berada dititik terendah sekalipun, terimakasih banyak atas segala galanya yang telah kau berikan kepadaku kasih sayang orang tua sepanjang masa.

Kepada adikku tersayang Revalia Nurrahma terimakasih telah menjadi penyemangat dan pendukung terbesarku selama ini, jangan mudah mengeluh jadilah wanita kuat dan mandiri jalankan segala sesuatu dengan hati yang ikhlas dan niat yang kuat yang terpenting selalu berada di dalam ajaran Allah SWT.

Teruntuk Suamiku tercinta Ridho Syahroki terimakasih atas semua dukungannya dan segala yang telah diberikan kepada saya untuk sampai pada dititik ini dan sahabat-sahabat saya Yessilia Widya Rara Putri,Wayan Sonia Claressa, Annisa Marsyafira Putri, Retno Agustyaningsih, Cindy Septi Anggraini yang saya sayangi mau membantu dan menemani proses saya sampai pada dititik saat ini sudah berjuang bersama-sama terimakasih banyak

Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta selalu mendoakan penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.

Kepada sahabat sahabat semasa SMA ku Selly Yushalina, Feby Triyani, Dewi Marini, Vidya Trianita, Bella Nurkholifah terimakasih sudah selalu menjadi pelipurlara, dan pengingat di dalam hal kebaikan.

Terakhir teman teman semasa perkuliahan Novia, Afifa, Venny, Lidwina dan seluruh teman-teman DIII Perpajakan 2017 terimakasih banyak pertemuan kita merupakan hal yang sangat berkesan telah berbagi ilmu menciptakan berbagai momen yang tidak pernah terlupakan segala permasalahan dan perbedaan yang ada telah mendewasakan, meluaskan, dan memberi pelajaran bermakna, Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada mereka didunia

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2019”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penyelesaian laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Prof. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
5. Bapak Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., CA., CPA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang begitu sabar dalam membimbing, memberi saran dan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

6. Ibu Gustina, S.E. selaku Staff Mahasiswa DIII Perpajakan atas segala bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan
8. Bapak Aradhana Syahrie, S.IP., M.Si Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di BPPRD Kota Bandar Lampung.
9. Seluruh Pegawai BPPRD Kota Bandar Lampung, yang telah memberikan pengalaman, dan bimbingan, selama menjalani Praktik Kerja Lapangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, yang sebagaimana penulis mengharapkan kritik dan saranyang baik guna menyempurnakan isi dan mutu dari Laporan Akhir ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan serta kerjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan berkah dan Ridho dari Allah SWT amin.

Bandar Lampung, 12 Januari 2022

Penulis

Elisa Karunia Nurhayani
NPM 1701051063

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengetahuan Umum Tentang Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4 Jenis Pemungutan Pajak.....	9
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.7 Teori Pemungutan Pajak	12
2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak	13
2.2 Pajak Daerah	14
2.2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	15

2.2.2 Fungsi Pajak Daerah	16
2.2.3 Tarif Pajak Daerah	16
2.3 Pajak Hotel.....	19
2.3.1 Pengertian Pajak Hotel.....	19
2.3.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel.....	19
2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel	21
2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	21

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	23
3.2 Jenis Data Penelitian	23
3.3 Metode Pengumpulan Data	23
3.4 Gambaran Umum BPPRD Kota Bandar Lampung.....	24
3.4.1 Sejarah dan Profil BPPRD Kota Bandar Lampung	25
3.4.2 Visi dan Misi BPPRD Kota Bandar Lampung.....	26
3.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD Kota Bandar Lampung.....	28
3.4.4 Susunan Struktur Organisasi BPPRD Kota Bandar Lampung....	29
3.4.5 Uraian Tugas Unsur Badan	30

IV. PEMBAHASAN

4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung..	42
4.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel	44

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	2
4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2017-2020.....	42
4.2 Standar Kriteria Efektivitas.....	44
4.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di BPPRD Tahun 2017-2020	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.4 Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.....	24
Gambar 4.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2017-2020.....	43
Gambar 4.2 Persentase Efektivitas Pajak.....	47

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, tentu saja dalam hal ini perlu dana untuk sebuah pembangunan. Demi terwujudnya kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (Desentralisasi). Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan prundang-undangan. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mrngoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensi nya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,dengan tidak mendapatkan imabalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup baik dalam menambah pendapatan daerah dan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Hotel terhadap pendapatan daerah setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan antara realisasi dan target Pajak Hotel.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	Rp. 22.000.000.000,00	Rp. 20.726.154.355,00
2	2018	Rp. 22.500.000.000,00	Rp. 27.229.417.356,00
3	2019	Rp. 42.000.000.000,00	Rp. 33.460.819.390,00

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Dari tabel diatas terlihat pada tahun 2018 merupakan capaian target tertinggi selama tiga tahun terakhir sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 realisasinya tidak mencapai target.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil laporan akhir dengan judul **“Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2017-2019?
2. Apakah pemungutan pajak hotel tahun 2017-2019 sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui berapa besar target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung pada tahun 2017-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak seperti :

1. Bagi Kaum Akademisi

Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dapat mengenal lebih jauh dunia kerja dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Pajak Hotel

2. Bagi Program Studi DIII Perpajakan

Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan bahan penelitian selanjutnya agar mempermudah dalam mempelajari pajak daerah.

3. Bagi Instansi

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan pemerintah agar penerimaan pajak terus meningkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:3) Dalam bukunya mendefinisikan pengertian pajak menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dengan demikian bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan manfaat yang tidak dapat langsung dirasakan. Pengertian pajak dapat dipandang dalam dua aspek yaitu dari sudut pandang ekonomi dan sudut pandang hukum. Pajak dilihat dari sudut pandang ekonomi

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dari sisi hukum pajak digunakan untuk mengatur permasalahan negara. Dari definisi di atas pajak dapat disimpulkan bahwa unsur pokok dalam perpajakan yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Tidak terdapat kontraprestasi individual oleh pemerintah, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya

2. Fungsi Stabilitas (Moneter)

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Sedangkan untuk mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi

3. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajak semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0% untuk mobil baru, menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP) dengan besaran diskon 100% dibulan pertama, untuk tiga bulan berikutnya sebesar 70%, dan tiga bulan terakhir sebesar 50%. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kembali pembelian dan produksi kendaraan bermotor

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam penerapannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus Efisien (syarat financial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7-8) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu, menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya

1. Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dikelompokkan mejadi dua:

- a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a.) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPH)

- b.) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a.) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

- b.) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10-11) Sistem pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem, yaitu :

- a. Official Assesment System, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan
- b. Self Assesment System, sistem ini memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. With Holding Assesment System, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan,keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak,menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:9-10) terdiri dari tiga asas pemungutan pajak :

1. Asas Domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri), baik penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia.

2. Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.7 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:5-6) terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

2. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban yang didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk menikmati perlindungan itu diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul, yaitu dalam bentuk pajak. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya Pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:10) Hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan membayar pajak yang diakibatkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif mencakup semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).(Mardiasmo,2018)

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah (Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah). Menurut Mardiasmo (2018:14) Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah, sebagai berikut:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

- c. Badan, yakni sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, melingkupi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pension, perkumpulan, Yayasan dan masi banyak lagi organisasi lainnya.
- d. Subjek pajak, merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib pajak, merupakan orang pribadi atau badan, melingkupi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berikut jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009,yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan

- e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.3 Fungsi Pajak Daerah

Peranan pajak daerah sangat penting untuk membangun daerah, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bersumber dari pajak daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Sebab itu peranan pajak daerah sangatlah penting dalam pembangunan suatu daerah.

2.2.4 Tarif Pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, Lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI. Pemerintah daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing antara lain:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing antara lain:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

6. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
16. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

17. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.3 Pajak Hotel

2.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, yang dimaksud Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Maka berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel

2.3.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 tahun 2011 pasal 4 tentang Pajak Hotel adalah :

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telpon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Termasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa persewaan ruangan/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan dan sejenisnya di Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan

- f. jasa rumah kos dengan omzet kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun.

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 tahun 2011 pasal 5 tentang subjek dan wajib Pajak Hotel adalah :

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (3)

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Pembayaran atau yang seharusnya dibayar merupakan jumlah uang yang harus diterima sebagai imbalan atas fasilitas yang telah diberikan oleh hotel tersebut.

2. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Cara Perhitungan Pajak Hotel

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak hotel dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak Hotel X Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10\% \times \text{DPP} \end{aligned}$$

Simulasi Perhitungan Pajak Hotel

Hotel X mendapat omset dalam satu bulan sebesar Rp.80.000.000

Omset Hotel X = Rp. 80.000.000

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = RP. 80.000.000

Tarif Pajak Hotel = 10% x Rp. 80.000.000

Besaran Pajak yang dibayarkan = Rp. 8.000.000

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang beralamat di Jalan Dokter Susilo No.2 Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 07 Januari sampai 14 Februari 2020

3.2 Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Data tersebut mencakup laporan realisasi anggaran dari tahun 2017 samapai dengan tahun 2019. Selain itu informasi yang berhubungan dengan pemungutan pajak hotel.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Peneliti mengumpulkan dan mencari data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan meneliti.

2. Metode Interview (Wawancara)

Peneliti mengumpulkan dan mencari data dengan melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Kabid Sub Bagian Pelaporan dan Pembukuan Pajak Hiburan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah.

3. Metode Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan bahan dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan akhir ini untuk memecahkan permasalahan laporan akhir.

3.4 Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung



Gambar 1. Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

3.4.1 Sejarah dan Profil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung

Pada awalnya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung adalah sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan penetapan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau retribusi yang berdomisili di daerah Kota Bandar Lampung tidak begitu banyak.

Mempertimbangkan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan maka dibentuk beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak retribusi yang merupakan kewajiban para wajib pajak dan wajib retribusi dalam Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 20 Kecamatan, diantaranya Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, Kemiling, Kedaton, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukarame, dan Labuhan Ratu. Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/1241-01 No.12 tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi dinas pendapatan yang baru.

Di dalam struktur organisasi yang baru dibentuk seksi-seksi administrasi dinas pendapatan serta bagian tata usaha yang membawahi tiga kepala sub bagian yang merupakan sub perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Bagian tata usaha terdiri dari tiga kepala sub bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui sub sektor perpajakan retribusi daerah lainnya.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat BPPRD adalah organisasi yang berada dibawah pemerintah provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi daerah, bagi hasil pajak, dan perimbangan, dan lain sebagainya.

Pada awal Januari 2017 menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandar Lampung menetapkan pergantian nama dari Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

3.4.2 Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung

Visi

“Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang aman, sejahtera, maju dan modern”

Misi

Misi merupakan tujuan organisasi yang harus dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai visi diatas,maka misi yang ditetapkan adalah :

1. Melaksanakan upaya terobosan dalam memperluas kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan UU. No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Menggali sumber-sumber penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau aparatur agar terwujudnya profesionalisme dalam hal menetapkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti.
4. Melakukan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal penetapan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti
5. Menetapkan kualitas data sehingga dapat menetapkan target penerimaan sesuai dengan potensi sesungguhnya
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat (Wajib Pajak) kepada pemerintah.
7. Menambah dan Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung program kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

3.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang keuangan dibidang pendapatan. Berikut merupakan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung yaitu :

1. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran Dinas.
2. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, prngawasan, dan pengendalian di bidang pendapatan daerah.
3. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak daerah.
4. Pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB.
5. Pengkoordinasian di bidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi

Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4.4 Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program dan Informasi
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran
 2. Seksi Penetapan
 3. Seksi Keberatan dan Angsuran
- d. Bidang Pajak
 1. Seksi Pajak Reklame
 2. Seksi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan
 3. Seksi Pajak Hotel dan Pajak Lainnya
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 1. Seksi Perencanaan dan Ekstensifikasi
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 3. Seksi Pengolahan data dan Informasi
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan
 2. Seksi Pelaporan
 3. Seksi Pembukuan SKPD/RD

3.4.5 Uraian Tugas Unsur Badan

Rincian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung adalah :

A. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat pasal 7, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang administrasi dan kesekretariatan, yang meliputi urusan penyusunan program dan informasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :

A. Sub Bagian Program dan Informasi pasal 8, mempunyai tugas :

1. Menyusun Program dan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Informasi;
2. Menghimpun dan menginformasikan program kegiatan, dan anggaran;
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan Badan
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dan Laporan Kerja Kegiatan Badan;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pasal 9, mempunyai tugas

1. Menyusun Program dan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Badan;
3. Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun;
4. Melakukan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi dan pemusnahan arsip;
5. Menyusun laporan analisa beban kerja pegawai dan analisis jabatan;
6. Membuat dan mengembangkan program laman (website) sistem perpajakan yang dikelola dinas;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Sub Bagian Keuangan dan Aset pasal 10, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset

2. Melakukan pengeolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, perjalanan dinas, pengadministrasian gaji dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran;
3. Melakukan pengelolaan penatausahaan barang dan aset milik Daerah;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
5. Menghimpun dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan terkait pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan kinerja Badan oleh lembaga/instansi pemeriksa (auditor);
6. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

A.Sub Bidang Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah pasal 12, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Perencanaan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;

2. Membantu melaksanakan perumusan dan penyusunan draft peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan daerah;
3. Membantu pelaksanaan pembinaan dan assistensi perpajakan daerah serta menghimpun dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dari Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, BPHTB, Pajak Parkir, dan Pajak lainnya;
4. Menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi Pendapatan Asli Daerah dengan instansi / satuan kerja perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah;
5. Menyiapkan bahan jawaban tindak lanjut hasil rapat koordinasi;
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan pasal 13, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pengendalian dan Pengawasan;
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah atas verifikasi lapangan yang dilakukan oleh UPT;
3. Membantu penertiban atas penyelenggaraan perpajakan daerah yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan perundang-undangan;
4. Membantu mengoordinasikan pelaksanaan pemberian sanksi dan penyegelan terhadap obyek/wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan;

5. Membantu melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengawasan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi pasal 14, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pengolahan data dan Informasi;
2. Melaksanakan pengolahan data elektronik dan informasi, sistem pemungutan dan pengelolaan PBB-P2;
3. Membantu pelaksanaan proses mutasi Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
4. Melaksanakan pengolahan data elektronik dan informasi administrasi pengelolaan PBB-P2, serta membuat laporan realisasi serta daftar piutang PBB-P2 dalam rangka membantu pelaksanaan penagihan PBB-P2;
5. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA);
6. Membantu menyusun rencana anggaran pendapatan yang berasal dari PBB-P2;
7. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan program pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PNN-P2);

8. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Pajak

Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pajak pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pengelolaan pajak, meliputi Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pajak dibantu oleh :

- A. Sub Bidang Pajak Reklame pasal 16, mempunyai tugas :
 1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pajak Reklame;
 2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak reklame;
 3. Menyiapkan bahan Pengelolaan SPTPD dan STPD
 4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemungutan, penagihan, dan tunggakan pajak reklame;
 5. Menyiapkan bahan penyusunan potensi pajak reklame
 6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak reklame;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan pasal 17, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
3. Menyiapkan bahan Pengelolaan SPTPD dan STPD Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
4. Menyiapkan bahan pengawasa dan pembinaan pelaksanaan pemungutan penagiham, dan tunggakan Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
5. Menyiapkan bahan penyusunan potensi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
6. Menyiapkan bahan penyusunan potensi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PT.PLN;
7. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Lainnya pasal 18, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Pajak Hotel, pajak Hiburan dan Pajak Parkir dan Pajak lainnya;

2. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya;
3. Menyiapkan bahan pengelolaan SPTPD dan STPD Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya;
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemungutan, penagihan, dan tunggakan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya;
5. Menyiapkan bahan penyusunan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

E. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendaftaran dan penetapan pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pendaftaran, Penetapan, Keberatan dan Angsuran pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang pendaftaran dan Penetapan dibantu oleh :

A. Sub Bidang Pendaftaran pasal 20, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Pendaftaran;

2. Mengoordinasikan pelayanan pendaftaran wajib pajak melalui Unit Pelayanan Teknisi dan Unit Pelayanan Terpadu;
 3. Mendistribusikan, menerima kembali dan merekapitulasi formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah, serta menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek pajak daerah
 4. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis dan Unit Pelayanan Terpadu dalam melakukan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap obyek dan subyek pajak daerah yang telah melakukan pendaftaran;
 5. Menyiapkan bahan dalam rangka penertiban Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendaftaran wajib pajak;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- B. Sub Bidang Penetapan Pasal 21, mempunyai tugas :
1. Menyusun program dan kebijakan teknis Penetapan;
 2. Membantu menyiapkan bahan penghitungan dan penetapan pajak
 3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyitaan terhadap aset wajib pajak;
 4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk kepentingan pelelangan aset milik wajib pajak;
 5. Membantu pelaksanaan pelayanan pemungutan BPHTB;

6. Menerima laporan dari PPAT atas transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
7. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penetapan pajak;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Sub Bidang Keberatan pasal 22, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Keberatan;
2. Membantu menyiapkan bahan pelayanan terhadap pengajuan keberatan wajib pajak;
3. Menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka pemberian penanganan proses banding wajib pajak terhadap penetapan pajak;
4. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan keberatan pajak;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pembukuan dan Pelaporan pasal 23, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pembukuan dan Penerimaan, Pembukuan SLPD/RD dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibantu oleh :

- A. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan pasal 24, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Pembukuan Penerimaan;
2. Menyiapkan bahan Penyusunan Jurnal Harian Pendapatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame per UPT serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatn UPT;
3. Menyiapkan bahan koodinasi pencatatan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame;
4. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ole atasan.

B. Sub Bidang Pembukuan SKPD/RD pasal 25, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Pembukuan SKPD/RD;
2. Melaksanakan pencatatan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Reklame dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan;
3. Melaksanakan sinkronisasi pencatatan SKPD / SKPDN dengan Bidang terkait;
4. Menyusun laporan analisis umur piutang pajak hotel,restoran, hiburan, reklame, parkir, dan PBB-P2;
5. Menyiapkan bahan monitorin dan evaluasi;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Sub Bidang Pelaporan pasal 26, mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kebijakan teknis Bidang Pelaporan;
2. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dokumen SSPD dan STS
3. Melaksanakan penyusunan ikhtisar Pendapatan Pajak;
4. Menyusun laporan periodikal mengenai realisasi pendapatan daerah
5. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan daerah
6. Melaksanakan penyusunan laporan pendapatan diterima dimuka;
7. Menyiapkan pedoman pengembangan sistem pembukuan dan pelaporan elektronik
8. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 tidak mencapai target dengan realisasi sebesar Rp. 20.726.154.355 dari target yang telah direncanakan sebesar Rp. 22.000.000.000. Di tahun 2018 mencapai target dengan realisasi sebesar Rp. 27.229.417.356 dari target yang telah direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000. Pada tahun 2019 tidak mencapai target dengan realisasi sebesar Rp. 33.460.819.390 dari target yang telah direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000. Pada tahun 2020 tidak mencapai target dengan realisasi sebesar Rp. 21.964.050.000 dari target yang telah direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000
2. Pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak hotel mencapai 94,21% dapat dikategorikan sebagai Efektif, untuk tahun 2018 penerimaan pajak hotel dapat dikategorikan Sangat Efektif dengan persentase sebesar 121,02%, Namun pada tahun 2019 penerimaan pajak hotel hanya mencapai 79,67% dapat dikategorikan sebagai Cukup Efektif. Kemudian pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel hanya sebesar 52,30% atau dapat dikategorikan sebagai tidak efektif

3. Tingkat pencapaian efektivitas pajak hotel pada tahun 2017-2020 sebesar 80,46% berdasarkan persentase bahwa pemungutan pajak hotel dilakukan secara cukup efektif dimana pajak hotel yang terealisasi sebesar Rp. 103.380.441.101

5.2 Saran

Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung sebaiknya lebih gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak hotel agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pihak terkait juga harus lebih bertindak tegas kepada wajib pajak yang masih belum melunasi kewajibannya

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
- Rahayu, D. S. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada. Jakarta
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Universitas Lampung. 2020. *Panduan Praktik Kerja Lapangan/Magang Program studi DIII Perpajakan*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung